

Surat Balasan Tentang:

KONSERVASI PENYU DI PANTAI PANGUMBAHAN

Dudung Darusman (Tim Pakar Departemen Kehutanan)

Disampaikan kepada DIRJEN PHPA, tanggal 7 Agustus 1991

Sehubungan dengan konservasi penyu di Pantai Pangumbahan, dapat saya kemukakan beberapa butir pendapat saya sebagai berikut:

I. Penelitian saya di Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango terdahulu didasarkan pada kepentingan wisata, artinya pemanfaatan (eksploitasi) sumberdaya keindahan alam yang sudah mapan atau tidak dalam keadaan kritis. Sedangkan kasus Pantai Pangumbahan didasarkan pada kepentingan konservasi satwa penyu yang keadaannya telah kritis, artinya murni konservasi, yakni untuk memulihkan populasinya yang sekarang tinggal 20 % dari populasi tahun 1960-an. Jadi kasus permasalahan dan penanganannya berbeda.

Oleh karena itu usulan pengelolaan Pantai Pangumbahan dalam bentuk THR (Taman Hutan Raya), menurut saya, secara mendasar kurang tepat. Memang betul atas dasar pendekatan yuridis bahwa bentuk THR adalah dapat melibatkan masyarakat dan Pemda setempat, tapi sekali lagi bahwa permasalahan dasarnya adalah pemulihan populasi penyu yang tidak dapat ditangani masyarakat dan Pemda setempat.

2. Pendapat pada butir (1) di atas dapat dijelaskan dengan landasan pemikiran yang menggunakan pendekatan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya, berikut.

Resource status	Plenty Scare		Critial, endangered		
Management options	Wild hunting	Regulated hunting	Natural habitat breeding	Captive breeding	Banned
Management Intensity	Very low Higher Management Intensity - technologi application - enforcement (dealing with society)				
Kind of resource	Economic resource		Genetic resource		
Main/basic purpose	Utilization/ekploitation		n/ekploitation	Conservation	
•		•		-	

- 3. Berdasarkan pendekatan pemikiran pada butir (2) di atas maka terlihat bahwa pada keadaaan status *stock* dan *growth* penyu yang rendah (kritis) seperti sekarang, pemilihan manajemen kawasan yang dapat diambil adalah:
 - a. Penekanan serendah mungkin pemanfaatan penyu dan telurnya, secara bertahap sampai mendekati nol (banned), dalam rangka pemulihan populasi (dan juga sedikit pemanfaatan) diperlukan upaya breeeding (natural habitat dan/atau captive).
 - b. Intensitas manajemen yang tinggi, yang dicirikan oleh (1) penerapan/pemakaian input dan teknologi konservasi yang canggih dan paling sesuai dengan kepentingan pemulihan populasi yang sudah sangat kritis tersebut, disertai (2) enforcement konservasi yang cukup kuat.
- 4. Dalam hal penerapan teknologi konservasi tersebut pada butir (3.b) perlu dipilih yang betul-betul dapat menjamin kenaikan kembali populasi penyu, walaupun terpaksa harus memilih teknologi yang paling canggih sekalipun. Namun demikian secara ekonomi/manajemen perlu dicari yang paling cost effective. Dalam hal ini dapat/perlu dilakukan analisis ekonommi "cost effectiveness".
- 5. Dalam hal *enforcement* seperti tersebut pada butir (3.b) yang berhubungan dengan pihak masyarakat dan pengusaha, pilihan dan tingkat upaya *enforcement* yang dipilih juga harus yang betul-betul menjamin terjaganya penyu dari gangguan masyarakat dan pengusaha.

Landasan pemikirannya adalah bahwa penyu yang semula dianggap economic resource sekarang harus menjadi genetic resource (lihat butir 2), sehingga masyarakat dan pengusaha perlu mendapat pengganti economic resource yang baru, sehingga tidak mengambil penyu lagi. Dalam hal ini diperlukan analisis ekonomi wilayah, dimana dicari sumber-sumber penghasilan baru yang secara ekonomi wilayah mempunyai dampak ganda kesejahteraan yang sama atau lebih besar dari sebelumnya.

Sementara itu sumberdaya penyu harus dibuat sebagai economic resource yang semakin tidak menarik bagi masyarakat dan pengusaha, yakni melalui berbagai bentuk disinsentif yang dikenakan pemerintah, seperti : pajak/restribusi yang semakin besar. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis ekonomi permintaan (demand) penyu, sehingga dapat ditentukan besar pajak/retribusi yang efektif mengurangi/meniadakan perdagangan penyu.

- 6. Kesemua upaya enforcement tersebut pada butir (5) perlu disertai upaya-upaya (1) penyuluhan yang intensif, baik yang bersifat membina lapangan usaha baru, maupun yang bersifat mengurangi minat pemanfaatan penyu. Penyuluhan tersebut dapat menggunakan pendekatan ekonomi maupun pendekatan budaya, dan (2) pembinaan aparat yang berdedikasi tinggi, mengingat bahwa setiap upaya enforcement/regulasi cenderung mendorong terjadinya penyimpangan dalam bentuk penyogokan (bribing).
- Dari uraian di atas terlihat bahwa PHPA, sebagai aparat yang selama ini dianggap mempunyai tugas utama konservasi, betul-betul secara riil memerlukan dana untuk upaya konservasinya, bahkan dalam keadaan menghadapi

permasalahan penyu ini diperlukan dana yang sangat besar. Sementara itu dari upaya pengelolaan kawasan konservasi lain yang bersifat pemanfaatan (Taman Wisata, THR, Taman Buru (?), dll.) serta dari pengenaan pajak/retribusi dapat diperoleh dana, walaupun jumlahnya sekarang belum maksimal, tapi secara potensial dapat ditingkatkan cukup besar di kemudian hari (contoh kasus penelitian saya di TN Gunung Gede-Pangrango).

Dalam kaitan dengan keperluan dana tersebut serta agar pelaksanaan tugas PHPA dapat efektif dan efisien, maka mutlak diperlukan adanya pemaduan kewenangan teknis profesional dengan kewenangan administratif pengadaan dana yang diperlukan tersebut, di tangan instansi PHPA.

Sementara itu pengelolaan kawasan-kawasan konservasi yang secara ekonomi sangat potensial perlu ditingkatkan intensitas profesional teknis dan manajemennya, agar dapat menjadi sumber dana yang tangguh bagi upaya pelestarian alam dan lingkungan di Indonesia ini. Sehingga tidak ada kesan bahwa upaya pelestarian alam dan lingkungan adalah beban bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Bapak Dirjen PHPA yang terhormat, demikianlah butir-butir pemikiran yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan masalah penyu di Pangumbahan khususnya dan masalah PHPA pada umumnya. Mohon maaf atas keterlambatan penyampaiannya dan atas kata-kata atau pernyataan pendapat yang kurang berkenan. Terima kasih.